



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perangkat Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TENTANG PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
13. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang akan dikonsultasikan kepada Camat.
16. Lembaga Adat Desa adalah perangkat adat desa yang diakui dan berwenang dalam memutuskan berbagai aturan dan sanksi adat yang berlaku di desa yang bersangkutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat Desa.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu: urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis dan jumlah kepadatan penduduk.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.

BAB IV

PENJARINGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. Tidak boleh ada hubungan keluarga dengan kepala desa dan istri atau suami dari kepala desa sampai dengan derajat pertama baik ke atas kebawah maupun kesamping;
 - e. Perangkat Desa dan anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
 - f. Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga dusun yang mempunyai hak pilih minimal sebesar 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Dusun berdasarkan

- musyawarah; dan
- g. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
 - (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - i. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjabat Kepala Dusun di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 13

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan keanggotaan seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia ditentukan langsung oleh Kepala Desa.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan cap/stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (7) Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah:
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa.
 - b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa.
 - c. Menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa.
 - d. Menerima pendaftaran bakal calon.
 - e. Melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon.
 - f. Mengajukan calon yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tertulis.
 - g. Menyiapkan materi ujian tertulis.
 - h. Menyelenggarakan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian.
 - i. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa.
 - j. Membuat berita acara hasil ujian tertulis kepada Kepala Desa

- k. Melaporkan pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (8) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi oleh panitia pengisian perangkat desa ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tertulis.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.

- (4) Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian tertulis pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian tertulis.

BAB V
PENYARINGAN

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan standar tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan dibuat dalam bentuk pilihan berganda yang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Sosial, budaya dan agama;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Pengetahuan umum.
- (4) Untuk membuat materi ujian tertulis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat berkonsultasi kepada pihak Kecamatan dan/atau pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Hasil Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 18

- (1) Setelah Kepala Desa menerima laporan hasil ujian tertulis dari Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

- (6), selanjutnya Kepala Desa menyampaikan hasilnya untuk dikonsultasikan kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Camat.
 - (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
 - (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 19

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, saksi dan rohaniawan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 20

Biaya pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Melakukan perbuatan asusila yang telah diputuskan oleh lembaga adat desa setempat;
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Camat paling cepat 30(tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan konsultasi yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal alasan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Apabila setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang bersangkutan menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (7) Apabila setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Camatpaling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah sanksi pemberhentian sementara diberikan.
- (8) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan konsultasi yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dalam hal alasan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.

- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, dikenai sanksi berupa pemberhentian.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.

- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Camat wajib menyatakan tidak memberikan rekomendasi, yang disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir

masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB X

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI

PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Penghasilan Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Penghasilan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur tentang Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 16 Maret 2016
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,




MUZAKIR HAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 04

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor : 04 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI